



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III  
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 21/PL.01/BA/1110/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

TTD.

M. NASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 13 TAHUN 2025  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL



REKAPITULASI

Model A-REKAP Kabko-PDPB

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
TRIWULAN III TAHUN 2025  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Provinsi : ACEH  
Kabupaten/Kota : ACEH SINGKIL

NO	KECAMATAN	JML DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			Lk	Pr	Lk + Pr	
1	2	3	4	5	6	7
1	PULAU BANYAK	3	1,554	1,540	3,094	
2	SIMPANG KANAN	25	5,473	5,713	11,186	
3	SINGKIL	16	6,692	6,918	13,610	
4	GUNUNG MERIAH	25	13,499	13,884	27,383	
5	KUTA BAHARU	9	2,284	2,378	4,662	
6	SINGKIL UTARA	7	3,752	3,644	7,396	
7	DANAU PARIS	6	2,774	2,601	5,375	
8	SURO	11	2,985	3,060	6,045	
9	SINGKOHOR	6	2,536	2,614	5,150	
10	KUALA BARU	4	956	928	1,884	
11	PULAU BANYAK BARAT	4	1,050	1,037	2,087	
JUMLAH		116	43,555	44,317	87,872	

Singkil, 3 Oktober 2025  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ttd.

M. NASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

  
SAPRIANI  
